



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

Pages: 2402–2410

Tinjauan Yuridis Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia Bagi Debitur yang Melakukan Cidera Janji

Elvana Akar Yoga Elsisi Suanti, Ayu Permata Sari, Vivi Martia,
Vidiawati Nur Hasanah

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2279>

How to Cite this Article

APA : kar Yoga Elsisi Suanti, E., Permata Sari, A., Martia, V., & Nur Hasanah, V. (2024). Tinjauan Yuridis Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia bagi Debitur yang Melakukan Cidera Janji. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 2402 – 2410. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2279>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Tinjauan Yuridis Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan Fidusia bagi Debitur yang Melakukan Cidera Janji

Elvana Akar Yoga Elsisu Suanti¹, Ayu Permata Sari², Vivi Martia³,
Vidiawati Nur Hasanah⁴

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: elvanaakar@students.unnes.ac.id

Diterima: 07-10-2024

| Disetujui: 08-10-2024

| Diterbitkan: 09-10-2024

ABSTRACT

In the effort to foster social justice in the era of globalization, the Indonesian government has been reforming economic regulations to align policies with Pancasila ideology and the 1945 Constitution, including in the financing sector. This study examines the implementation of fiduciary guarantee executions, previously governed by Law No. 42 of 1999, and the significant changes following Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The research employs a descriptive-analytical method, involving an in-depth analysis of primary and secondary legal materials to understand the dynamics of fiduciary execution. Findings indicate that prior to the Constitutional Court ruling, creditors could directly execute guarantees without judicial intervention. However, post-ruling, the execution process must adhere to more stringent and formal legal procedures, ensuring protection of debtor rights and preventing arbitrary actions. This reform aims to ensure that fiduciary execution is conducted fairly, providing legal certainty for all parties involved.

Keywords: *Executorial Power; Fiduciary Guarantee; Debtor; Breach of Contract..*

ABSTRAK

Dalam upaya menciptakan keadilan sosial di era globalisasi, pemerintah Indonesia melakukan pembaharuan peraturan ekonomi untuk menyelaraskan kebijakan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945, termasuk dalam sektor pembiayaan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dan perubahan signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan analisis mendalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami dinamika eksekusi fidusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan MK, kreditur dapat melakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan. Namun, setelah putusan, prosedur eksekusi harus mengikuti mekanisme hukum yang lebih ketat dan formal, melindungi hak debitur dan mencegah tindakan sewenang-wenang. Reformasi ini memastikan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan adil, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Katakunci: Kekuatan eksekutorial; Jaminan Fidusia; Debitur; Cedera Janji.

PENDAHULUAN

Dalam konteks perekonomian saat ini, terutama di era globalisasi, pemerintah sedang melakukan pembaharuan peraturan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat. Pembaharuan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dengan prinsip-prinsip ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara yang terus berkembang, Indonesia berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik melalui lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan non-bank (Ade, 2022). Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki peluang yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks pembiayaan, penting bagi lembaga pembiayaan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara aktif. Kegiatan utama mereka melibatkan pemberian fasilitas kredit kepada nasabah. Kredit merupakan salah satu bentuk layanan keuangan yang memungkinkan individu atau entitas untuk meminjam uang dengan tujuan membeli kendaraan. Dengan adanya fasilitas kredit ini, nasabah dapat membeli kendaraan, baik yang baru maupun bekas, dari dealer atau showroom tanpa harus membayar seluruh jumlahnya di muka. Setelah dana pinjaman diterima, nasabah atau debitur diwajibkan untuk mengembalikan uang tersebut sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dengan demikian, lembaga pembiayaan berperan penting dalam memfasilitasi pembelian kendaraan, serta memastikan bahwa dana yang dipinjam dikembalikan tepat waktu.

Kegiatan pinjam meminjam sering kali melibatkan persyaratan berupa penyerahan jaminan utang. Dalam hal ini, kreditur—pihak yang memberikan pinjaman—memerlukan jaminan sebagai syarat agar pinjaman dapat diberikan kepada pihak peminjam. Jaminan ini berupa suatu benda atau aset yang akan dijadikan objek jaminan utang, yang memastikan bahwa pinjaman yang diberikan akan kembali atau dapat diganti dengan benda tersebut jika peminjam gagal melunasi utangnya (Enni, dkk, 2019).

Proses pinjam meminjam untuk memperoleh dana dapat dilakukan melalui berbagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, lembaga leasing, dan pegadaian juga berperan dalam menyediakan dana kepada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan mendukung pertumbuhan ekonomi, lembaga jaminan seperti lembaga jaminan fidusia memainkan peran penting. Lembaga jaminan fidusia bertugas memberikan jaminan terhadap kreditur, memberikan kepastian bahwa pinjaman akan kembali atau ada jaminan yang dapat diambil jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya. Ketentuan mengenai lembaga jaminan fidusia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai mekanisme dan persyaratan jaminan fidusia, termasuk hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan jaminan fidusia.

Istilah "fidusia" merupakan konsep yang telah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, fidusia diartikan sebagai "penyerahan hak milik secara kepercayaan." Konsep ini merujuk pada mekanisme di mana seorang debitur menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada kreditor sebagai jaminan untuk suatu utang, namun hak kepemilikan tersebut tetap berada pada debitur (Roestamy, 2009). Dalam praktiknya, ini berarti bahwa meskipun hak milik atas barang secara hukum berpindah kepada kreditor sebagai bentuk jaminan, debitur tetap memiliki dan menggunakan barang tersebut selama memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Fidusia ini bertujuan untuk

memberikan kepastian hukum bagi kreditor sekaligus memungkinkan debitur untuk terus menggunakan barang yang menjadi jaminan.

Dalam pemberian kredit, kreditor biasanya mengharapkan pengembalian dana yang telah dipinjamkan beserta bunga yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, proses ini tidak selalu berjalan lancar. Banyak perjanjian pinjam-meminjam menghadapi masalah seperti penunggakan pembayaran atau wanprestasi oleh debitur, yang berarti debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Situasi ini mengakibatkan hambatan dalam pengembalian kredit dan disebut sebagai "problem loan." Masalah ini bisa menimbulkan risiko bagi kreditor, yang harus mengatasi kesulitan dalam menagih pinjaman yang belum dilunasi sesuai jadwal.

Guna menegakkan hak kreditor terhadap kredit yang bermasalah atau macet—yaitu situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau mengalami wanprestasi—kreditor dapat mengambil langkah-langkah hukum seperti penyitaan dan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Proses eksekusi ini melibatkan penyerahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia kepada kreditor. Namun, dalam praktiknya, kreditor sering menghadapi tantangan saat eksekusi. Salah satu masalah yang mungkin terjadi adalah ketika debitur menggadaikan benda jaminan tersebut kepada pihak lain, atau bahkan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan benda jaminan kepada kreditor. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan signifikan bagi kreditor dalam merealisasikan haknya dan mendapatkan kembali benda jaminan yang telah dijaminkan.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan data yang sangat rinci dan akurat mengenai suatu keadaan atau fenomena tertentu. Penelitian deskriptif analitis berfokus pada pemaparan secara jelas tentang gejala atau masalah yang diteliti, serta menganalisisnya secara mendalam untuk memahami pola, hubungan, atau implikasi yang muncul. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendetail tentang subjek yang dikaji, sehingga memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena tersebut dengan lebih tepat dan komprehensif (Soekanto, 1986).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer seperti undang-undang, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur dan dokumen-dokumen pendukung. Setelah data dari bahan-bahan tersebut terkumpul, penulis melakukan analisis dengan menerapkan teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari analisis ini adalah untuk membangun kerangka teoretis yang kokoh, yang tidak hanya membantu dalam memahami hasil penelitian tetapi juga dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya pada Pasal 29 hingga Pasal 34. Dalam konteks ini, eksekusi memiliki arti

sebagai proses pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan secara paksa. Eksekusi bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan dan pihak yang berhak menerima haknya dapat memperoleh hak tersebut dari pihak yang dibebani kewajiban. Dengan kata lain, eksekusi adalah langkah-langkah paksa yang diambil untuk merealisasikan keputusan hukum dan memastikan kepatuhan dari pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan putusan pengadilan (Djazuli Bahar, 2000)

Jaminan fidusia adalah bentuk hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak seperti bangunan yang tidak bisa dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan digunakan sebagai agunan untuk pelunasan utang. Jaminan fidusia memberikan prioritas kepada penerima fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya. Eksekusi terhadap benda yang dijaminan dapat dilakukan melalui titel eksekutorial. Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, memungkinkan kreditur untuk melaksanakan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan, yang bersifat final dan mengikat bagi semua pihak. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan melalui dua cara, yakni:

a. Eksekusi langsung dengan titel eksekutorial

Titel eksekutorial adalah dokumen yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang tanpa perlu melibatkan hakim, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia, yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap. Irah-irah ini menjadikan sertifikat tersebut sebagai titel eksekutorial, memungkinkan eksekusi dilakukan langsung tanpa melalui pengadilan. Fiat eksekusi merujuk pada persetujuan dari ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi, sesuai prosedur HIR (Alizon, 2020).

b. Pelelangan Umum

Eksekusi fidusia dapat dilakukan dengan melelang benda yang menjadi objek jaminan melalui lembaga pelelangan umum (kantor lelang). Hasil dari pelelangan ini kemudian digunakan untuk melunasi tagihan penerima fidusia. Proses pelelangan ini, yang dikenal sebagai parate eksekusi, tidak memerlukan keterlibatan pengadilan dan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c. Penjualan di bawah tangan

Penjualan di bawah tangan dalam konteks eksekusi fidusia dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia, terutama jika metode ini memungkinkan pencapaian harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun penjualan di bawah tangan adalah alternatif dari pelelangan umum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penjualan ini sah dan efektif:

- 1) Penjualan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Kesepakatan ini mencakup persetujuan tentang cara penjualan dan kondisi yang terkait.
- 2) Penjualan di bawah tangan harus dilakukan dengan cara yang dapat mencapai harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini memastikan bahwa hasil penjualan memaksimalkan nilai bagi pemberi dan penerima fidusia.
- 3) Pemberi dan/atau penerima fidusia harus memberitahukan pihak-pihak yang

berkepentingan tentang penjualan ini secara tertulis. Pemberitahuan ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang relevan diinformasikan mengenai penjualan yang akan dilakukan.

4) Penjualan di bawah tangan harus diumumkan dalam sedikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah tempat objek jaminan berada. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan informasi publik tentang penjualan dan untuk mencapai transparansi.

5) Penjualan hanya dapat dilaksanakan setelah lewat waktu satu bulan sejak pemberitahuan tertulis dilakukan. Periode ini memberikan waktu bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempersiapkan diri atau mengajukan keberatan jika diperlukan.

d. Eksekusi Secara Mendaku

Eksekusi fidusia dengan cara ini melibatkan pengambilalihan barang yang dijaminakan oleh kreditur untuk menjadi miliknya secara langsung, tanpa melalui transaksi atau proses jual beli. Namun, metode ini dilarang oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menetapkan bahwa pengambilalihan barang fidusia tidak boleh dilakukan secara langsung tanpa melalui prosedur yang sah. Pasal tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak pemberi fidusia dan memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai hukum.

e. Eksekusi terhadap barang perdagangan dan efek yang dapat diperdagangkan

Eksekusi terhadap barang yang dijaminakan dapat dilakukan melalui penjualan di pasar atau bursa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar dan bursa tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menyebutkan bahwa untuk melaksanakan eksekusi, barang fidusia dapat dijual di pasar atau bursa yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku di tempat tersebut. Proses penjualan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang dijual dengan cara yang transparan dan adil, serta untuk mendapatkan harga yang optimal sesuai dengan nilai pasar barang tersebut.

f. Eksekusi Melalui Gugatan Biasa

Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara eksplisit mencantumkan prosedur eksekusi melalui gugatan di pengadilan, pihak kreditur tetap memiliki opsi untuk menempuh jalur tersebut jika diperlukan. Undang-Undang ini, dengan berbagai model eksekusi khususnya, tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau menggantikan hukum acara yang umum. Dengan kata lain, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menghapuskan atau mengesampingkan prosedur hukum acara umum yang mengatur eksekusi melalui gugatan di pengadilan negeri yang berwenang. Jadi, meskipun ada prosedur eksekusi khusus dalam undang-undang ini, kreditur masih dapat menggunakan mekanisme hukum umum jika diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi.

Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara, dan merupakan tahap lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses hukum acara perdata, eksekusi berfungsi untuk merealisasikan keputusan pengadilan. Proses ini merupakan bagian integral dari tata tertib beracara yang diatur dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement) atau Rbg (Reglement voor de Burgerlijke Rechtsvordering). Untuk memahami pedoman aturan eksekusi, seseorang

harus merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam HIR atau Rbg sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi.

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan jika pemberi fidusia (debitur) mengalami wanprestasi, yaitu keadaan di mana debitur gagal memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Menurut doktrin, wanprestasi adalah peristiwa atau kondisi di mana debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan terdapat unsur kesalahan dari pihak debitur. Dengan kata lain, jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dan kesalahan tersebut dapat dibuktikan, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau pelunasan utang.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia, pelaksanaan eksekusi ini dapat dilakukan dengan cara parate eksekusi, yaitu eksekusi yang tidak memerlukan pengadilan dan dapat dilakukan langsung oleh penerima fidusia. Proses ini memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, mengingat sertifikat jaminan fidusia sudah memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan.

Selain itu, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia juga memiliki kesamaan dengan pelaksanaan eksekusi dalam sistem gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut mengatur prosedur pelaksanaan gadai yang mirip dengan prinsip eksekusi jaminan fidusia, yakni melalui pengambilalihan barang jaminan untuk menyelesaikan utang jika debitur gagal memenuhi kewajibannya (Marulak Pardede, 2006)

Sertifikat jaminan fidusia mencantumkan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menunjukkan bahwa sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, sertifikat jaminan fidusia memberikan wewenang kepada penerima fidusia untuk melaksanakan eksekusi secara langsung tanpa perlu melalui proses pengadilan. Eksekusi ini bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat (Frieda, 2009).

Apabila debitur mengalami wanprestasi atau gagal memenuhi kewajibannya, penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kekuasaannya sendiri. Dengan kata lain, penerima fidusia tidak perlu menunggu keputusan pengadilan untuk melakukan penjualan, melainkan dapat melakukannya secara langsung sesuai dengan ketentuan dalam sertifikat jaminan fidusia.

Eksekusi jaminan fidusia didasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan dan diserahkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia kepada penerima jaminan fidusia. Sertifikat ini memuat tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran jaminan fidusia, menandakan bahwa sertifikat tersebut mencerminkan status pendaftaran yang sah dan berlaku pada saat yang bersamaan. Sertifikat jaminan fidusia ini juga merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, yang berisi catatan rinci mengenai semua informasi yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Dengan demikian, sertifikat ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti pendaftaran tetapi juga sebagai dokumen yang mengkonfirmasi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta detail terkait jaminan fidusia yang telah didaftarkan.

2) Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Cidera Janji Pasca Keluarnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia diatur berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3). Dalam ketentuan tersebut, kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk melakukan eksekusi langsung atau parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur sebagai pemberi fidusia, tanpa harus melalui putusan pengadilan.

Mekanisme parate eksekusi memberikan keleluasaan kepada kreditur untuk mengambil langkah pelunasan utang dengan menjual objek jaminan berdasarkan kekuasaan sendiri apabila debitur mengalami cidera janji atau gagal memenuhi kewajibannya. Jika debitur menolak untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan, kreditur berhak untuk mengambil benda tersebut. Dalam situasi di mana debitur tetap menolak, kreditur dapat meminta bantuan pihak ketiga, seperti debt collector, untuk membantu proses pengambilan benda jaminan tersebut.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menguji Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), telah terjadi perubahan mendasar dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sebelum putusan tersebut, Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kreditur hak untuk melakukan eksekusi langsung atau parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan jika debitur wanprestasi. Namun, setelah putusan tersebut, terdapat perubahan signifikan dalam prosedur eksekusi jaminan fidusia (Bouzen dan Ashibly, 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah ketentuan yang ada dengan menekankan perlunya proses hukum yang lebih terjamin dan prosedural dalam pelaksanaan eksekusi terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kini harus mengikuti prosedur hukum yang lebih ketat dan sesuai dengan konstitusi, untuk memastikan perlindungan hak-hak debitur dan penerima fidusia.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kreditur sebagai penerima fidusia tidak lagi dapat secara sepihak mengklaim bahwa debitur telah cidera janji (wanprestasi) dan melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia. Sebelumnya, meskipun terdapat klausul dalam perjanjian pembiayaan yang memungkinkan pelaksanaan parate eksekusi jika debitur wanprestasi, dan meskipun sertifikat jaminan fidusia mencantumkan irah-irah sebagai titel eksekutorial, kreditur tidak bisa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Putusan ini menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus mengikuti proses hukum yang lebih formal dan terstruktur, sehingga kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara sepihak. Hal ini mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak debitur dan memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, parate eksekusi masih dimungkinkan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, harus ada kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai keadaan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh debitur. Kedua, debitur harus bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur. Jika kedua syarat ini dipenuhi, kreditur dapat melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah eksekusi langsung dilakukan, kreditur dan debitur dapat sepakat untuk menjual objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun, jika tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka proses eksekusi harus mengikuti prosedur hukum yang formal. Dalam hal ini, kreditur harus mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan kepastian hukum mengenai cidera janji yang dilakukan debitur.

Upaya hukum dalam menghadapi cidera janji (wanprestasi) dapat dilakukan melalui pendaftaran gugatan perkara sederhana di pengadilan, khususnya untuk perkara dengan nilai gugatan materiil di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perkara tersebut harus memenuhi syarat bahwa penyelesaiannya tidak dilakukan melalui pengadilan khusus atau tidak terkait dengan sengketa hak atas tanah. Jika kreditur menang dalam gugatan sederhana dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi dan mencantumkan amar putusan pengadilan, kreditur kemudian dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Proses ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari kreditur dan memastikan bahwa eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Dengan demikian, debitur sebagai pemberi fidusia akan terhindar dari eksekusi langsung (parate eksekusi) tanpa prosedur hukum yang jelas, dan kreditur mendapatkan kepastian hukum jika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian.

KESIMPULAN

Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memberikan kreditur hak untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan jika debitur mengalami wanprestasi. Proses ini memungkinkan kreditur untuk melakukan parate eksekusi, yaitu eksekusi langsung berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan hukum setara dengan putusan pengadilan. Namun, dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi, mekanisme eksekusi jaminan fidusia kini harus mengikuti prosedur hukum yang lebih formal dan terstruktur, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak debitur serta memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara adil.

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia memerlukan prosedur hukum yang lebih ketat. Kreditur tidak lagi dapat melakukan eksekusi langsung tanpa melalui proses pengadilan, kecuali jika ada kesepakatan dan persetujuan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Jika kesepakatan tidak tercapai, kreditur harus mengajukan gugatan di pengadilan untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum melakukan eksekusi. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberikan kepastian hukum, memastikan bahwa hak-hak debitur terlindungi dan kreditur memiliki jaminan hukum yang jelas dalam menuntut pelunasan utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alizon, J. (2020). Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Eksekusi*, 2(1), 58-82.
- Azzahra, A., & Abbas, I. (2021). Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Jaminan Fidusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Basri, A. D. (2022). ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN PEMEGANG SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG INGKAR JANJI. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 259-270.
- Bouzen, R., & Ashibly, A. (2021). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 137-148.
- Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Indhill, Jakarta, 2009.
- Marulak Pardede, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2006.
- Maulana, R. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA KESEPAKATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Pasaribu, E. M., Minin, D., Marlina, M., & Ramadhan, M. C. (2019). Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 42-54.